



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXX XXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXX XXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 September 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 04 September 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Pebruari 2004 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Maret 2004;

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak pertama, umur 11 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Ani dan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2016;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak tahun 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Septeber 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 3 dari 17



Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P.1);

2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Maret 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, telah juga diberi materai dan dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi;

1. **Saksi pertama**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxx xxxxx Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama Adriyansyah, umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bernama Ani;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai wanita idaman lain yang bernama Ani tersebut, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa saksi juga dengar dari adik Tergugat yang bernama Ria, kalau pada saat ini Tergugat dengan Ani telah menikah secara sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak



tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun gagal;

2. **Saksi pertama**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXX XXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama Adriansyah, umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan berduaan dengan wanita idaman lainnya tersebut yang bernama Ani;
- Bahwa saksi dengar Tergugat telah menikah secara sirri dan sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut di Desa XXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat belum pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2004, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ani;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 September 2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Maret 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Maret 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Emilia binti Muhsin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXX XXXXX Kabupaten Morowali 2. Ayu Rahman binti Rahman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXX XXXXX Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sampai sekarang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain Ani;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain Ani dan pada saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut secara sirri dan tinggal bersama di Desa XXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ani, adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, yang disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikahi wanita tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ani, bahkan pada saat ini Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan tinggal bersama di Desa Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang disampaikan dimuka persidangan, yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ani;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan pada saat ini Tergugat telah menikahi perempuan tersebut serta sudah tinggal bersama di Desa Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa setiap istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama dengan penuh rasa tanggungjawab oleh suami sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya namun terkadang masih ada saja celah masalah yang melahirkan pikiran yang tidak tenang sampai depresi karena suami yang telah diketahui menikah lagi dengan wanita lain bernama Ani, hal ini disamping akan menghancurkan keutuhan rumah tangga terutama anak-anaknya, juga akan menimbulkan rasa ketidak sukaan istri kepada suami;

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat, tentunya sangat tidak diinginkan akan terjadi dalam rumah tangganya namun jika hal tersebut tidak bisa dihindari maka akan memunculkan prasangka dan rasa ketidak sukaan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena suami telah mempunyai wanita idaman lain, disamping menimbulkan perselisihan yang terus menerus juga karena ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga telah diatur sedemikian rupa agar baik dan rukun dimungkinkan akan tercapai impian rumah tangga yang menjadi tujuannya akan tercapai sehingga akan mendapatkan ketenangan;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas keadaan Tergugat yang sulit untuk disembuhkan akan menambah penderitaan batin Penggugat yang sangat mendalam adalah merupakan gejala jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 13 dari 17



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxx Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Effendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Putusan No. 183/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sugeng Effendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.691.000,- |

Terbilang : *enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*